



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anggi Prayoga als Anggi Bin Sutiono
2. Tempat lahir : Tanjung Karitak
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karitak RT.003 RW.001 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmat Jaini als Ijai Bin Harnan
2. Tempat lahir : Tanjung Karitak
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karitak RT.001 RW.002 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aldi Bin Stefanus
2. Tempat lahir : Tanjung Karitak
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karitak RT.003 RW.002 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H. pekerjaan Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) untuk mendampingi para Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2024 Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO** bersama dengan Terdakwa II **AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN** dan Terdakwa III **ALDI Bin STEFANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan**

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO** bersama dengan Terdakwa II **AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN** dan Terdakwa III **ALDI Bin STEFANUS** dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

3. Menetapkan agar Terdakwa I **ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO** bersama dengan Terdakwa II **AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN** dan Terdakwa III **ALDI Bin STEFANUS** tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEVER HAVE ? LOVE.

- 1 (satu) lembar baju rajut perempuan tanpa lengan dengan motif lubang-lubang kecil berwarna coklat.

- 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna merah muda.

- 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna coklat.

- 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna abu-abu bertuliskan ALAXENDER WENG.

- 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna hitam.

- 1 (satu) buah karpet berukuran 200x150cm berwarna hitam dengan motif garis kotak warna putih.

- 1 (satu) lembar seprai warna merah yang telah memudar dengan motif garis putih dan bunga.

- 1 (satu) buah kasur dengan lantai dengan ukuran 170 cm x 160 cm warna hijau dengan motif boneka beruang.

- 1 (satu) buah karpet ukuran 220 cm x 190 cm berwarna ungu dan abu-abu dengan motif bunga.

- 1 (satu) lembar seprai warna biru yang telah memudar dengan motif kartun dan huruf B C.



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha MX King 150 dengan no rangka MH3UG0710GK143219 dan no mesin G3E6E-N178440 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki Ninja RR Mono dengan nomor rangka MH4BX250AEJP03425 dan nomor mesin BX250AEA07428.

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa I **ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO** bersama dengan Terdakwa II **AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN** dan Terdakwa III **ALDI Bin STEFANUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS pada hari Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus hingga September Tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa II IJAY yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada Tahun 2023 yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yaitu terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada 23 Juli 2006). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Anak Korbandihubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa III ALDI dengan mengatakan “kamu lagi dimana”, lalu dibalas oleh Anak Korbandengan berkata “saya lagi dikos” kemudian Terdakwa III Aldi mengajak Anak Korbannongkrong di Café Naomi Karitak. Setelah itu, Terdakwa III Aldi membalas lagi dengan berkata “nanti saya jemput sama teman saya”. Setelah itu, pada sekitar pukul 22.45 WIB Anak Korbanmeminta tolong kepada sdri. BAPAK ANGKAT untuk mengantar ke Pelabuhan Fery Sepang Simin lalu Anak Korbandiantarkan menggunakan sepeda motor menuju Fery penyeberangan ke Desa Sepang Kota. Setelah sampai di Desa seberang Anak Korbanberjalan kaki menuju mobil yang didalamnya ada Terdakwa III Aldi dan sdri. ANTO. Setelah itu, Anak Korban, Terdakwa III ALDI dan sdri. ANTO yang berada dalam satu mobil berangkat menuju Café. Sesampai di Café Naomi Karitak, Anak Korbandan Terdakwa III Aldi turun dari mobil sementara sdri. ANTO langsung pulang.
- Bahwa pada saat Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata sudah ada Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI yang duduk di Café Naomi Karitak, lalu Anak Korbandan Terdakwa III ALDI bergabung duduk bersama Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI. Kemudian, Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu Anak Korbantidak mau tetapi Anak Korbandipaksa minum oleh Terdakwa III ALDI hingga akhirnya Anak Korbanmau meminum minuman jenis amer tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar pukul 01.00 WIB waktu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, setelah Anak Korbanberada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI membawa Anak Korbankanerumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa III ALDI. Kemudian,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai dirumah Terdakwa II IJAI, Anak Korban yang sudah dalam kondisi mabok masih dibujuk dan dipaksa untuk minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minumannya habis. Setelah minuman habis, kondisi Anak Korban semakin mabok dan setengah tidak sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korban ke kamar untuk dibujuk/diajak untuk melakukan hubungan seksual, setelah itu Anak Korban dibaringkan diatas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, terdakwa III ALDI melepaskan baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai baju serta celana lalu Anak Korban membersihkan sisa sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban berada diruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korban berada diruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karena pulsa listrik dirumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membujuk/mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa II IJAI membaringi Anak Korban diatas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa II IJAI meraba pinggul Anak Korban lalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa II IJAI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai, lalu Anak Korban kembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur diruangan tengah rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban dengan berkata "BANGUN", setelah itu Terdakwa I ANGGI

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



memeluk dan mencium Anak Korbandi wajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian Terdakwa I ANGGI mengambil posisi ke arah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengan berkata "kamu mau ga pacarana sama aku?", lalu Anak Korban menjawab "iya mau", setelah itu Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pada pukul 07.00 WIB pagi hari, Terdakwa I ANGGI terbangun dan melihat Anak Korban dengan Terdakwa II IJAI sedang mengobrol diruang tengah, lalu Terdakwa I ANGGI menawarkan kepada Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin namun Anak Korban meminta singgah dirumah Terdakwa I ANGGI dengan alasan sedang ada masalah dengan pemilik kos karena belum membayar kos. Setelah itu Terdakwa I ANGGI mengiyakan dan Anak Korban meminta untuk diantar ke kosnya pada sore hari. Kemudian, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk singgah dirumahnya. Setelah sampai dirumah Terdakwa I ANGGI, lalu pada pada sekitar pukul, 18.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban meminta untuk tinggal 1 (satu) malam lalu Terdakwa I ANGGI mengiyakan. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban beristirahat santai dirumah Terdakwa I ANGGI sampai dengan malam dan tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali dengan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mendatangi Anak Korban dikosnya yang terletak di Jalan Taoi Kelurahan Sepang Simin dan menginap ditempat tersebut, lalu pada dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur hingga pukul 06.00 WIB Terdakwa I ANGGI kembali terbangun dan melihat Anak Korban bermain Handphone, lalu Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan untuk yang terakhir. Setelah itu, hubungan antara Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban renggang hingga putus.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan. Kemudian, pada sore harinya Anak Korban pindah dari kosnya dan tinggal di rumah Terdakwa II IJAY. Pada keesokan harinya, Terdakwa II IJAY mengajak Anak Korban berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan kembali. Setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban pulang ke rumah sdr. MAMAH PIKA yang merupakan tante dari Terdakwa II IJAY. Kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Anak Korban menyadari jika belum datang bulan dan akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, Anak Korban mencoba melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif, lalu pada malam harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan hasilnya sama tetap positif. Setelah itu, pada keesokan harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan hasilnya sama tetap positif.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan hubungan seksual atau badan dengan Anak Korban selama beberapa kali hingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban memakai tipu muslihat dimana para terdakwa telah merencanakan pertemuan di Café Naomi Karitak dengan Anak Korban dengan maksud secara sengaja ingin mengajak atau membujuk Anak Korban untuk ikut meminum minuman beralkohol agar Anak Korban mabuk dan lemah sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban secara bergantian.
- Bahwa para terdakwa mengetahui apabila Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit.

Perbuatan Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO, Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS pada hari Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus hingga September Tahun 2023 tepatnya dirumah Terdakwa II IJAY yang terletak di

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada Tahun 2023 yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Anak Korbandihubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa III ALDI dengan mengatakan “kamu lagi dimana”, lalu dibalas oleh Anak Korbandengan berkata “saya lagi dikos” kemudian Terdakwa III Aldi mengajak Anak Korbannongkrong di Café Naomi Karitak. Setelah itu, Terdakwa III Aldi membalas lagi dengan berkata “nanti saya jemput sama teman saya”. Setelah itu, pada sekitar pukul 22.45 WIB Anak Korban meminta tolong kepada sdr. BAPAK ANGKAT untuk mengantar ke Pelabuhan Fery Sepang Simin lalu Anak Korbandiantarkan menggunakan sepeda motor menuju Fery penyeberangan ke Desa Sepang Kota. Setelah sampai di Desa seberang Anak Korban berjalan kaki menuju mobil yang didalamnya ada Terdakwa III Aldi dan sdr. ANTO. Setelah itu, Anak Korban, Terdakwa III ALDI dan sdr. ANTO yang berada dalam satu mobil berangkat menuju Café. Sesampai di Café Naomi Karitak, Anak Korbandan Terdakwa III Aldi turun dari mobil sementara sdr. ANTO langsung pulang.
- Bahwa pada saat Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata sudah ada Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI yang duduk di Café Naomi Karitak, lalu Anak Korbandan Terdakwa III ALDI bergabung duduk bersama Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI. Kemudian, Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu Anak Korbantidak mau tetapi Anak Korbandipaksa minum oleh Terdakwa III ALDI hingga akhirnya Anak Korban mau meminum minuman jenis amer tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar pukul 01.00 WIB waktu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, setelah Anak

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Korban berada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa III ALDI. Kemudian, setelah sampai di rumah Terdakwa II IJAI, Anak Korban yang sudah dalam kondisi mabuk masih dibujuk dan dipaksa untuk minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minumannya habis. Setelah minuman habis, kondisi Anak Korban semakin mabuk dan setengah tidak sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korban ke kamar untuk dibujuk/diajak untuk melakukan hubungan seksual, setelah itu Anak Korban dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, Terdakwa III ALDI melepaskan baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban. Sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai baju serta celana lalu Anak Korban membersihkan sisa sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban berada di ruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korban berada di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karena pulsa listrik di rumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membujuk/mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa II IJAI membaringkan Anak Korban di atas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa II IJAI meraba pinggul Anak Korban lalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban. Sambil Terdakwa II IJAI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai,

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



lalu Anak Korban kembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur diruangan tengah rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban dengan berkata "BANGUN", setelah itu Terdakwa I ANGGI memeluk dan mencium Anak Korban di wajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian Terdakwa I ANGGI mengambil posisi ke arah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengan berkata "kamu mau ga pacarana sama aku?", lalu Anak Korban menjawab "iya mau", setelah itu Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pada pukul 07.00 WIB pagi hari, Terdakwa I ANGGI terbangun dan melihat Anak Korban dengan Terdakwa II IJAI sedang mengobrol diruang tengah, lalu Terdakwa I ANGGI menawarkan kepada Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin namun Anak Korban meminta singgah dirumah Terdakwa I ANGGI dengan alasan sedang ada masalah dengan pemilik kos karena belum membayar kos. Setelah itu Terdakwa I ANGGI mengiyakan dan Anak Korban meminta untuk diantar ke kosnya pada sore hari. Kemudian, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk singgah dirumahnya. Setelah sampai dirumah Terdakwa I ANGGI, lalu pada pada sekitar pukul, 18.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban meminta untuk tinggal 1 (satu) malam lalu Terdakwa I ANGGI mengiyakan. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban beristirahat santai dirumah Terdakwa I ANGGI sampai dengan malam dan tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali dengan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mendatangi Anak Korban dikosnya yang terletak di Jalan Taai Kelurahan Sepang Simin dan menginap ditempat tersebut, lalu pada dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur hingga pukul 06.00 WIB Terdakwa I ANGGI kembali terbangun dan melihat Anak Korban bermain Handphone, lalu Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan untuk yang terakhir. Setelah itu, hubungan antara Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban renggang hingga putus.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan. Kemudian, pada sore harinya Anak Korban pindah dari kosnya dan tinggal di rumah Terdakwa II IJAI. Pada keesokan harinya, Terdakwa II IJAY mengajak Anak Korban berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan kembali. Setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban pulang ke rumah sdr. MAMAH PIKA yang merupakan tante dari Terdakwa II IJAY. Kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Anak Korban menyadari jika belum datang bulan dan akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, Anak Korban mencoba melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif, lalu pada malam harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



hasilnya sama tetap positif. Setelah itu, pada keesokan harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan hasilnya sama tetap positif.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan hubungan seksual atau badan dengan Anak Korban selama beberapa kali hingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan.

- Bahwa para terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juli 2006.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit.

Perbuatan Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO, Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS pada hari Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus hingga September Tahun 2023 tepatnya dirumah Terdakwa II IJAY yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada Tahun 2023 yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau***

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Anak Korbandihubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa III ALDI dengan mengatakan "kamu lagi dimana", lalu dibalas oleh Anak Korbandengan berkata "saya lagi dikos" kemudian Terdakwa III Aldi mengajak Anak Korbannongkrong di Café Naomi Karitak. Setelah itu, Terdakwa III Aldi membalas lagi dengan berkata "nanti saya jemput sama teman saya". Setelah itu, pada sekitar pukul 22.45 WIB Anak Korbanmeminta tolong kepada sdri. BAPAK ANGKAT untuk mengantar ke Pelabuhan Fery Sepang Simin lalu Anak Korbandiantarkan menggunakan sepeda motor menuju Fery penyeberangan ke Desa Sepang Kota. Setelah sampai di Desa seberang Anak Korbanberjalan kaki menuju mobil yang didalamnya ada Terdakwa III Aldi dan sdri. ANTO. Setelah itu, Anak Korban, Terdakwa III ALDI dan sdri. ANTO yang berada dalam satu mobil berangkat menuju Café. Sesampai di Café Naomi Karitak, Anak Korbandan Terdakwa III Aldi turun dari mobil sementara sdri. ANTO langsung pulang.
- Bahwa pada saat Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata sudah ada Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI yang duduk di Café Naomi Karitak, lalu Anak Korbandan Terdakwa III ALDI bergabung duduk bersama Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI. Kemudian, Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu Anak Korbantidak mau tetapi Anak Korbandipaksa minum oleh Terdakwa III ALDI hingga akhirnya Anak Korbanmau meminum minuman jenis amer tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar pukul 01.00 WIB waktu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, setelah Anak Korbanberada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI membawa Anak Korbankanerumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa III ALDI. Kemudian,

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



setelah sampai dirumah Terdakwa II IJAI, Anak Korbanyang sudah dalam kondisi mabok masih dibujuk dan dipaksa untuk minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minumannya habis. Setelah minuman habis, kondisi Anak Korbansemakin mabok dan setengah tidak sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korbanke kamar untuk dibujuk/diajak untuk melakukan hubungan seksual, setelah itu Anak Korbandidibaringkan diatas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, terdakwa III ALDI melepaskan baju, celana dan celana dalam Anak Korbandan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korbansambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korbanlangsung berdiri dan memakai baju serta celana lalu Anak Korbanmembersihkan sisa sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korbankeluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa III ALDI Pulang, Anak Korbanberada diruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korbanberada diruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karna pulsa listrik dirumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korbandiduduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membujuk/mengajak Anak Korbanuntuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa II IJAI membaringi Anak Korbandidiatas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korbandiseorang pertama-tama Terdakwa II IJAY meraba pinggul Anak Korbanlalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAY memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korbansambil Terdakwa II IJAY menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai, lalu Anak Korbankembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur diruangan tengah rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korbandiseorang berkata "BANGUN", setelah itu Terdakwa I ANGGI

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



memeluk dan mencium Anak Korbandi wajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian Terdakwa I ANGGI mengambil posisi kearah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengan berkata "kamu mau ga pacarana sama aku?", lalu Anak Korban menjawab "iya mau", setelah itu Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pada pukul 07.00 WIB pagi hari, Terdakwa I ANGGI terbangun dan melihat Anak Korban dengan Terdakwa II IJAI sedang mengobrol diruang tengah, lalu Terdakwa I ANGGI menawarkan kepada Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin namun Anak Korban meminta singgah dirumah Terdakwa I ANGGI dengan alasan sedang ada masalah dengan pemilik kos karena belum membayar kos. Setelah itu Terdakwa I ANGGI mengiyakan dan Anak Korban meminta untuk diantar ke kosnya pada sore hari. Kemudian, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk singgah dirumahnya. Setelah sampai dirumah Terdakwa I ANGGI, lalu pada pada sekitar pukul, 18.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban meminta untuk tinggal 1 (satu) malam lalu Terdakwa I ANGGI mengiyakan. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban beristirahat santai dirumah Terdakwa I ANGGI sampai dengan malam dan tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali dengan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke Sepang Simin.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ANGGI mendatangi Anak Korban dikosnya yang terletak di Jalan Taoi Kelurahan Sepang Simin dan menginap ditempat tersebut, lalu pada dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I ANGGI terbangun dari tidurnya dan kembali bernafsu lalu Terdakwa I ANGGI membangunkan Anak Korban untuk meminta/mengajak berhubungan badan kembali. Setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur hingga pukul 06.00 WIB Terdakwa I ANGGI kembali terbangun dan melihat Anak Korban bermain Handphone, lalu Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan untuk yang terakhir. Setelah itu, hubungan antara Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban renggang hingga putus.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I ANGGI kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan. Kemudian, pada sore harinya Anak Korban pindah dari kosnya dan tinggal di rumah Terdakwa II IJAY. Pada keesokan harinya, Terdakwa II IJAY mengajak Anak Korban berhubungan badan hingga melakukan hubungan badan kembali. Setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban pulang ke rumah sdr. MAMAH PIKA yang merupakan tante dari Terdakwa II IJAY. Kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Anak Korban menyadari jika belum datang bulan dan akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, Anak Korban mencoba melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif, lalu pada malam harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan hasilnya sama tetap positif. Setelah itu, pada keesokan harinya Anak Korban kembali melakukan tes kehamilan dan hasilnya sama tetap positif.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan hubungan seksual atau badan dengan Anak Korban selama beberapa kali hingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



- Bahwa para terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juli 2006.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit.

Perbuatan Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO, Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara "Menyetubuhi Anak Di Bawah Umur" tersebut adalah Anak Korbansendiri.
 - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 bulan September 2023 sekira jam 06.00 Wib di Barak Jalan Antang Taoi RT.005 RW.002 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana "Menyetubuhi Anak Di Bawah Umur" terhadap saksi tersebut ada 3 (Tiga) Orang yaitu Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI.
 - Bahwa benar Anak Korbantidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ALDI merupakan mantan pacar Anak Korban Terdakwa ANGGI adalah pacar Anak Korban.
- Bahwa benar Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI tidak ada melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal atau memaksa atau mengancam atau merayu, namun Terdakwa ANGGI yang merupakan pacar Anak Korban menjanjikan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa benar tindakan persetujuan yang dilakukan oleh para terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Anak Korbandidhubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa III ALDI yang mana Terdakwa III ALDI mengajak Anak Korbannongkrong di Café Naomi Karitak dan Anak Korbanmengiyakan.
- Bahwa benar setelah itu, Anak Korbantidantarkan oleh sdr. BAPAK ANGKAT BAPAK menuju ke Pelabuhan Fery Sepang Simin lalu Anak Korbantidantarkan menggunakan sepeda motor menuju Fery penyeberangan ke Desa Sepang Kota. Setelah sampai di Desa seberang Anak Korbanberjalan kaki menuju mobil yang didalamnya ada Terdakwa III Aldi dan sdr. ANTO. Setelah itu, Anak Korban, Terdakwa III ALDI dan sdr. ANTO yang berada dalam satu mobil berangkat menuju Café. Sesampai di Café Naomi Karitak, Anak Korbandan Terdakwa III Aldi turun dari mobil sementara sdr. ANTO langsung pulang.
- Bahwa benar pada saat Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata sudah ada Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI yang duduk di Café Naomi Karitak, lalu Anak Korbandan Terdakwa III ALDI bergabung duduk bersama Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI. Kemudian, Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu Anak Korbantidak mau tetapi Anak Korbantidipaksa minum oleh Terdakwa III ALDI hingga akhirnya Anak Korbanmau meminum minuman jenis amer tersebut.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 01.00 WIB waktu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, setelah Anak Korbanberada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI membawa Anak Korbankerumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa III ALDI. Kemudian, setelah sampai dirumah Terdakwa II IJAI, Anak Korbanyang sudah dalam kondisi mabok masih dibujuk dan dipaksa untuk minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minumannya habis.

- Bahwa benar Setelah minuman habis, kondisi Anak Korban semakin mabok dan setengah tidak sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korban ke kamar untuk dibujuk/diajak untuk melakukan hubungan seksual, setelah itu Anak Korban dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, terdakwa III ALDI melepaskan baju, celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai baju serta celana lalu Anak Korban membersihkan sisa sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa benar setelah Terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban berada di ruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korban berada di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karena pulsa listrik di rumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membujuk/mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa II IJAI membaringi Anak Korban di atas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa II IJAI meraba pinggul Anak Korban lalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa II IJAI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai, lalu Anak Korban kembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur di ruangan tengah rumahnya.

- Bahwa benar selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban dengan berkata "BANGUN", setelah itu Terdakwa I ANGGI memeluk dan mencium Anak Korban di wajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Terdakwa I ANGGI mengambil posisi kearah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya.

- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengan berkata “kamu mau ga pacarana sama aku?”, lalu Anak Korban menjawab “iya mau”, setelah itu Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban kembali tertidur.
- Bahwa benar sebelumnya Anak Korban pernah berpacaran dengan Terdakwa I ANGGI selama 1 (satu) bulan lebih.
- Bahwa benar Anak Korban selain berhubungan badan dengan Terdakwa I ANGGI sebelumnya juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa III ALDI dan Terdakwa II IJAI.
- Bahwa benar Anak Korban terakhir kali datang bulan yaitu sekitar tanggal 15 Agustus 2023.
- Bahwa benar Anak Korban memulai hubungan dengan Terdakwa III ALDI pada sekitar tanggal 23 Juli 2023 dan pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa III ALDI sebanyak 5 (lima) kali dimana hubungan badan terakhir kali dilakukan pada sekitar tanggal 5 Agustus 2023, lalu Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa ALDI pada sekitar tanggal 15 Januari.
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa I ANGGI juga sudah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa II IJAI sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI kepada Anak Korban tersebut telah mengakibatkan Anak Korban hamil.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, usia kandungan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) minggu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, pada saat itu usia Anak Korban berusia 17 tahun dimana ia lahir pada 23 Juli 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ANGGI melepas celana serta celana dalam Anak Korban, tidak ada perlawanan dari Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa I ANGGI ada merayu dan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korbandan saksi ROESLAM selaku ibu kandungnya sudah tidak tinggal lagi di Desa Tuyun RT.003 RW.001 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar tidak ada laporan pindah dari Anak Korbandan saksi ROESLAM tersebut kepada pihak kepala desa.
 - Bahwa benar saksi NANANG tidak mengetahui alasan Anak Korbandan saksi ROESLAM pindah dari Desa Tuyun RT.003 RW.001 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
 - Bahwa benar saksi NANANG tidak mengetahui perihal permasalahan Anak Korbandan para terdakwa, saksi NANANG hanya pernah mendengar rumor yang tidak jelas.
 - Bahwa benar menurut saksi NANANG, Anak Korbandan saksi ROESLAM selaku ibu kandungnya jarang berinteraksi dengan saksi NANANG.
 - Bahwa benar saksi NANANG tidak pernah mendengar keberadaan mereka di wilayah kurun ini sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sidang pemeriksaan berlangsung.
 - Bahwa benar alamat Anak Korbandan saksi ROESLAM selaku ibu kandungnya ada di RT.003 RW.001 dimana mereka menyewa rumah di Desa Tuyun RT.003 RW.001 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
 - Bahwa benar saksi NANANG tidak mengetahui berapa harga sewa dari rumah tersebut.
 - Bahwa benar menurut saksi NANANG, saksi ROESLAM sehari-hari bekerja dengan berjualan ice.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi NANANG, Anak Korban mempunyai 2 (dua) kakak.
 - Bahwa benar menurut saksi NANANG bahwa Anak Korbandan saksi ROESLAM selaku Ibu kandungnya adalah warga pendatang dari Sumatera.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi NANANG tidak pernah mengamati keseharian Anak Korban saksi ROESLAM di wilayah desa nya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi II dibawah sumpah yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi akan tetapi setelah di beritahukan oleh anak kandung saksi yaitu Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 bulan September 2023 sekira jam 06.00 Wib di Jalan Antang Taoi Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar yang melakukan dugaan tindak pidana “Menyetubuhi Anak Dibawah Umur” tersebut adalah Terdakwa ANGGI PRAYOGA.
 - Bahwa benar saksi ROESLAM mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahukan anak kandung saksi yaitu Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korbansedang hamil dimana Anak Korban terakhir kali berhubungan badan dengan Terdakwa ANGGI PRAYOGA.
 - Bahwa benar Anak Korban memberitahukan kepada saksi bahwa telah positif hamil pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana telah melakukan test kit (kehamilan).
 - Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui apa hubungan anak korban dan dengan Terdakwa ANGGI tetapi setelah di beritahukan oleh Anak Korban mereka berpacaran dengan Sdra ANGGI PRAYOGA semenjak awal bulan september tahun 2023.
 - Bahwa benar setelah mengetahui peristiwa tersebut pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 saksi bersama Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa ANGGI PRAYOGA untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban darinya, namun terdakwa ANGGI tidak mau bertanggung jawab.
 - Bahwa benar karena terdakwa ANGGI tidak mau bertanggung jawab lalu saksi ROESLAM melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sepang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah di beritahukan oleh Anak Korban apabila terdakwa ANGGI telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah di beritahukan oleh Anak Korban bahwa terdakwa ANGGI menyetubuhi Anak Korban terakhir kali pada hari jumat tanggal 01 september 2023.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa usia dari Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana "Menyetubuhi Anak Dibawah Umur" yakni berusia 16 Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi III dibawah sumpah yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 bulan September 2023 sekira jam 06.00 Wib di Barak Jalan Antang Taoi RT.005 RW.002 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban adalah Terdakwa ANGGI.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenali terdakwa ANGGI dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban.
 - Bahwa benar saksi menerangkan apabila saksi kenal dengan Anak Korbanyaitu teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut setelah di ceritakan oleh Anak Korban bahwa telah berhubungan badan dengan terdakwa ANGGI terakhir kali yaitu pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 dan pada saat ini telah mengalami kehamilan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 yang pada saat itu Terdakwa berada di Desa Tewai Baru di Barak milik Sdr. BAPAK NOLA.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon untuk mendatangnya di barak milik Sdr. BAPAK NOLA di Desa Tewai Baru untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan temanya tidak lama setelah Anak Korban menelpon, saksi langsung pergi untuk mendatangnya dan sesampainya saksi di barak tempat Anak Korban berada saksi langsung masuk kemudian kami mengobrol dan tidak lama saksi duduk Anak

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Korban bersama salah satu temannya kemudian pergi ke toilet dengan membawa alat test pack.

- Bahwa benar setelah itu tidak lama kemudian ketika Anak Korban dan temannya keluar dari toilet saksi sempat mendengarkan perkataan dari temannya yang juga ikut bersama dengan Anak Korban di dalam toilet dengan berkata "Garis Dua".
- Bahwa benar kemudian saksi melihat mereka menyimpan test pack tersebut di atas dispenser atas peristiwa tersebut saksi tau bahwa Anak Korban telah mengalami kehamilan dan ternyata benar bahwa Anak Korban telah melakukan test pack dan hasil dari test pack tersebut Anak Korban mengalami kehamilan kemudian tidak lama setelah itu saksi pergi pulang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung hasil test pack dari Anak Korban namun pada saat itu saksi hanya mendengar bahwa hasil dari test pack tersebut adalah garis dua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa usia dari Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana "Menyetubuhi Anak Dibawah Umur" adalah 17 Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RENSI, M.Psi Psikolog** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli melakukan Pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban dimana pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes psikologi formal dan tes psikologi informal.
 - Bahwa benar menurut ahli, Anak Korban tampil cukup rapi, cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta orang yang baru saja dikenalnya dan bersikap kooperatif. Memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepadanya. Mampu menjelaskan kejadian/peristiwa maupun riwayat peristiwa dugaan tindak pidana yang dialaminya. Kemampuan berkomunikasi yang baik serta mampu menyelesaikan tes psikologi dengan baik tanpa banyak bertanya. Tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas. Kemampuan berpikir berada pada taraf dibawah rata-rata. Hasil

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



pemeriksaan psikologi menunjukkan adanya perubahan emosi dan perilaku disertai gejala kecemasan.

- Bahwa benar Anak Korban bisa menceritakan apa yang telah dialaminya, pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi dengan runtut dan detail.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan keterangan dari Anak Korban tidak ditemukan adanya keluhan trauma fisik / rasa sakit, hanya saja akibat persetubuhan yang terjadi padanya menyebabkan kehamilan atasnya. Pada kondisi psikisnya tidak ditemukan adanya gejala traumatis atas persetubuhan namun gejala psikologis dominan pada perubahan emosi dan perilaku yang disertai gejala kecemasan dikarenakan tidak ada yang bertanggungjawab atas kehamilan yang dialaminya. Perubahan emosi dan perilaku dominan dengan rasa sedih, kecewa dan malu serta frekuensi aktifitas (relasi sosial) menurun.
- Bahwa benar Anak Korban secara konsisten menyebutkan bahwa pelaku dalam dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI.
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa para terdakwa menyetubuhi Anak Korban hari Jumat tanggal 01 bulan September 2023 sekira jam 06.00 WIB di Barak Jalan Antang Taoi RT.005 RW.002 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara/modus terlebih dahulu para terdakwa mengajak Anak Korban nongkrong dan mengonsumsi minuman beralkohol bersama para terdakwa hingga terjadi persetubuhan dengan ketiga orang tersebut. Kemudian pada tanggal 1 September 2023 terjadi kembali persetubuhan dengan Terdakwa I ANGGI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANGGI PRAYOGA AIs ANGGI Bin SUTIONO

- Bahwa Terdakwa I ANGGI telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tepatnya di rumah Terdakwa II IJAY yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah .
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Terdakwa I ANGGI, Anak Korbanjuga disetubuhi oleh Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI dengan cara bergantian pada saat di rumah terdakwa II IJAI pada hari senin tanggal 21 Agustus sekitar pukul 01.00 WIB yang mana terlebih dahulu yaitu menyetubuhi adalah Terdakwa III ALDI kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II IJAY dan yang terakhir adalah Terdakwa I ANGGI.
- Bahwa benar perbuatan persetujuan tersebut berawal pada saat hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa III ALDI menghubungi Anak Korbanmelalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk nongkrong di Café Naomi Karitak, lalu setelah Anak Korbanmengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa III ALDI membawanya ke Café Naomi Karitak.
- Bahwa benar setelah Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata di Café sudah ada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN . setelah Anak Korban dan para terdakwa berkumpul di Café Naomi Karitak tersebut lalu mereka duduk bersama, setelah itu Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu para terdakwa memaksa Anak Korban agar mau meminum minuman jenis amer tersebut hingga mabuk dan setengah sadar.
- Bahwa benar selanjutnya hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB waktu dini hari, para terdakwa membawa anak korban ANGGI yang sudah dalam kondisi mabuk ke rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar pada saat terdakwa II IJAI dan Anak Korbanberada di rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng sampai dirumah terdakwa II IJAI, para terdakwa dan Anak Korbanmelanjutkan meminum-minuman beralkohol jenis anggur merah hingga membuat Anak Korbanmabuk dan tidak sadar, tak lama berselang kemudian terdakwa III ALDI mengajak Anak Korbanuntuk memasuki kamar untuk berhubungan badan, karena melihat hal tersebut terdakwa I ANGGI pindah dari ruang tamu menuju ke dapur untuk berbaring.
- Bahwa benar setelah sekitar setengah jam terdakwa III ALDI dan Anak Korbankeluar dari kamar yang mana terdakwa III ALDI langsung kearah pintu dapur dan keluar rumah untuk pulang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa III ALDI pulang, Anak Korbanduduk diruang tengah dan duduk ngobrol bersama terdakwa II IJAI, setelah melihat

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



hal tersebut terdakwa I ANGGI bangun dan mendatangi ruang tengah untuk ikut mengobrol sekitar satu jam kemudian terdakwa II IJAI mengode terdakwa I ANGGI dengan cara menyentuh tangan terdakwa I ANGGI dan mata melirik kearah terdakwa I ANGGI dengan maksud agar terdakwa I ANGGI pergi, lalu terdakwa I ANGGI langsung bangun dan pindah kembali kearah dapur disitu terdakwa I ANGGI mengisap rokok dan berbaring kembali.

- Bahwa benar kemudian setelah sekitar setengah jam berlalu terdakwa I ANGGI masuk kembali dan melihat terdakwa II IJAI dan Anak Korbandalam posisi duduk setelah itu terdakwa I ANGGI ikut bergabung kembali untuk mengobrol, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit berlalu terdakwa I ANGGI mengode terdakwa II IJAI dengan menyentuh kaki tangan erdakwa II IJAI dengan maksud agar terdakwa II IJAI menjauh, karena kode tersebut lalu terdakwa II IJAI pergi dari ruang tengah menuju ke kamar.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I ANGGI langsung mendekati Anak Korban yang sedang berbaring dengan posisi miring dan terdakwa I ANGGI langsung memeluk Anak Korban dari belakang, namun dikarenakan Anak Korban melihat cahaya dari arah jendela sehingga Anak Korban berpikir takut ada orang yang melihat dari luar kemudian tersangka berinisiatif dengan mengajak Anak Korban ke kamar, setelah terdakwa I ANGGI bawa ke kamar terdakwa I ANGGI membangunkan terdakwa II IJAI untuk berpindah keluar kamar.

- Bahwa benar setelah terdakwa I ANGGI dan Anak Korban di dalam kamar, terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring diatas kasur dan terdakwa I ANGGI memeluk dan mencium anak korban ANGGI di wajahnya, kemudian tangan terdakwa I ANGGI sebelah kanan meraba tubuh anak korban dari atas sampai dengan bagian pinggang dan terdakwa I ANGGI mencoba membuka celananya, karena tidak adanya perlawanan maka terdakwa I ANGGI langsung bangun dan melepaskan celana Anak Korban beserta dalamannya, setelah itu terdakwa I ANGGI lanjut dengan membuka celana tersangka sendiri dan mengambil posisi kearah selangkangan Anak Korban, selanjutnya terdakwa I ANGGI mengangkat kaki Anak Korban untuk memudahkan posisi masuknya kelamin terdakwa I ANGGI kedalam kelaminnya anak korban setelah dapat posisi yang nyaman terdakwa lalu menggesekkan kepala kemaluan terdakwa I ANGGI kearah dinding kelamin Anak Korban dan memasukkannya secara keseluruhan masuk kedalam vagina Anak Korban.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terasa masuk sepenuhnya maka terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggul terdakwa I ANGGI dengan gaya maju mundur yang kurang lebih sekitar satu menit dan air sperma tersangka keluar tepat didalam vagina Anak Korban, setelah air sperma terdakwa I ANGGI keluar maka terdakwa I ANGGI mencabut kelaminya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelamin terdakwa I ANGGI, setelah itu terdakwa I ANGGI langsung keruang tengah dan melihat Anak Korban juga berada diruangan tengah dalam posisi berbaring dan selanjutnya tersangka juga ikut berbaring dan tertidur.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI menyetubuhi Anak Korban pada saat dalam kondisi mabuk akibat minuman beralkohol sehingga Anak Korban lemah tidak berdaya untuk melawan.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, sementara sepengetahuan terdakwa II IJAI dan terdakwa III ALDI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI mengetahui pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban usianya masih dibawah umur yaitu sedang duduk dibangku kelas 1 SMA.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI mengenal Anak Korban pada saat bertemu di Cafe NAOMI di Desa Karitak pada sekitar hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I ANGGI, terdakwa II IJAI dan terdakwa III ALDI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada perlawanan darinya namun pada saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk karena sebelum melakukan persetubuhan dimaksud mereka minum-minuman beralkohol terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa I ANGGI terbawa nafsu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I ANGGI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat itu kondisi Anak Korban tidak bergerak hanya mata yang terbuka, badan tidak bergerak akibat dari sedikit mabuk alkohol.
- Bahwa benar Anak Korban tidak ada mengajak terdakwa I ANGGI untuk melakukan hubungan badan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I ANGGI menerangkan bahwa terdakwa I ANGGI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban walaupun tersangka mengetahui Anak Korban masih sekolah SMA dan belum dewasa dan waktu itu juga Anak Korban dalam keadaan sedikit mabuk terdakwa I ANGGI tetap

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi karena terdakwa I ANGGI sudah nafsu dikarenakan sebelumnya terdakwa III ALDI dan Anak Korbanberhubungan intim dan dilanjutkan terdakwa II IJAI dan Anak Korbanberhubungan intim.

- Bahwa benar terdakwa I ANGGI pada saat menyetubuhi Anak Korbandalam keadaan sedikit mabuk namun masih sadar dengan perbuatan terdakwa I ANGGI tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I ANGGI menyetubuhi Anak Korban, terdakwa I ANGGI sudah dewasa dan berumur 20 tahun yang lahir pada 17 Agustus 2003;

Terdakwa II **AHMAT JAINI ALs IJAI Bin HARNAN**

- Bahwa benar Terdakwa II IJAI telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tepatnya dirumahnya sendiri yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah .
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban.
- Bahwa benar selain Terdakwa II IJAI, Anak Korbanjuga disetubuhi oleh Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa III ALDI dengan cara bergantian pada saat di rumah terdakwa II IJAI pada hari senin tanggal 21 Agustus sekitar pukul 01.00 WIB yang mana terlebih dahulu yaitu menyetubuhi adalah Terdakwa III ALDI kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II IJAY dan yang terakhir adalah Terdakwa I ANGGI.
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut berawal pada saat hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa III ALDI menghubungi Anak Korbanmelalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk nongkrong di Café Naomi Karitak, lalu setelah Anak Korbanmengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa III ALDI membawanya ke Café Naomi Karitak.
- Bahwa benar setelah Anak Korbandan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata di Café sudah ada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN . setelah Anak Korban dan para terdakwa berkumpul di Café Naomi Karitak tersebut lalu mereka duduk bersama, setelah itu Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu para terdakwa memaksa Anak Korban agar mau meminum minuman jenis amer tersebut hingga mabuk dan setengah sadar.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB waktu dini hari, para terdakwa membawa anak korban ANGGI yang sudah dalam kondisi mabuk ke rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar pada saat terdakwa II IJAI dan Anak Korban berada di rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng sampai di rumah terdakwa II IJAI, para terdakwa dan Anak Korban melanjutkan meminum-minuman beralkohol jenis anggur merah hingga membuat Anak Korban mabuk dan tidak sadar, tak lama berselang kemudian terdakwa III ALDI mengajak Anak Korban untuk memasuki kamar untuk berhubungan badan, karena melihat hal tersebut terdakwa I ANGGI pindah dari ruang tamu menuju ke dapur untuk berbaring.
- Bahwa benar setelah sekitar setengah jam terdakwa III ALDI dan Anak Korban keluar dari kamar yang mana terdakwa III ALDI langsung ke arah pintu dapur dan keluar rumah untuk pulang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban duduk di ruang tengah dan duduk ngobrol bersama terdakwa II IJAI, setelah melihat hal tersebut terdakwa I ANGGI bangun dan mendatangi ruang tengah untuk ikut ngobrol sekitar satu jam kemudian terdakwa II IJAI menggoda terdakwa I ANGGI dengan cara menyentuh tangan terdakwa I ANGGI dan mata melirik ke arah terdakwa I ANGGI dengan maksud agar terdakwa I ANGGI pergi, lalu terdakwa I ANGGI langsung bangun dan pindah kembali ke arah dapur.
- Bahwa benar pada saat terdakwa II IJAI duduk bersama dengan Anak Korban, mereka membahas tentang mantan pacar Anak Korban yaitu terdakwa III ALDI dan pada saat sedang ngobrol tersebut terdakwa II IJAI langsung meraba pinggul Anak Korban kemudian terdakwa II IJAI langsung menurunkan celana yang dipakainya, kemudian setelah terdakwa II IJAI melepaskan celana yang dipakainya sebelah lalu terdakwa II IJAI langsung melepas celana Anak Korban dan kemudian terdakwa II IJAI langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sampai keluar cairan berwarna putih terdakwa II IJAI di dalam alat kemaluan Anak Korban.
- Bahwa benar terdakwa II IJAI untuk kedua kalinya menyetubuhi Anak Korban hari minggu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika terdakwa II IJAI menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan untuk menuju ke rumah kosong milik orang tuanya kemudian pada pukul

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



09.00 WIB terdakwa II IJAI sampai di rumah orang tuanya dan terdakwa II IJAI mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan cara terdakwa II IJAI melepaskan celana yang dipakainya kemudian terdakwa II IJAI melepaskan celananya dan menggesakan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 2 menit sampai keluar cairan putih dari kemaluan terdakwa II IJAI di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa benar terdakwa II IJAI mengetahui pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban usianya masih dibawah umur yaitu sedang duduk dibangku kelas 1 SMA.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I ANGGI, terdakwa II IJAI dan terdakwa III ALDI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada perlawanan darinya namun pada saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk karena sebelum melakukan persetubuhan dimaksud mereka minum-minuman beralkohol terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa II IJAI menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa II IJAI terbawa nafsu.
- Bahwa benar terdakwa II IJAI menerangkan bahwa terdakwa II IJAI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban walaupun tersangka mengetahui Anak Korban masih sekolah SMA dan belum dewasa dan waktu itu juga Anak Korban dalam keadaan sedikit mabuk terdakwa I ANGGI tetap menyetubuhi karena terdakwa II IJAI sudah nafsu dikarenakan sebelumnya terdakwa III ALDI dan Anak Korban.
- Bahwa benar umur terdakwa III ALDI pada saat ini dewasa dan berumur 21 tahun yang mana saksi dilahirkan di Tanjung Karitak tanggal 16 September 2002.
- Bahwa benar terdakwa II IJAI pada saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sedikit mabuk namun masih sadar dengan perbuatan terdakwa II IJAI tersebut;

Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS

- Bahwa benar Terdakwa III ALDI telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tepatnya dirumahnya sendiri yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah .

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam persetujuan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban.
- Bahwa benar selain Terdakwa III ALDI, Anak Korban juga disetubuhi oleh Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI dengan cara bergantian pada saat di rumah terdakwa II IJAI pada hari senin tanggal 21 Agustus sekitar pukul 01.00 WIB yang mana terlebih dahulu yaitu menyetubuhi adalah Terdakwa III ALDI kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II IJAY dan yang terakhir adalah Terdakwa I ANGGI.
- Bahwa benar perbuatan persetujuan tersebut berawal pada saat hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa III ALDI menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk nongkrong di Café Naomi Karitak, lalu setelah Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa III ALDI membawanya ke Café Naomi Karitak.
- Bahwa benar setelah Anak Korban dan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata di Café sudah ada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN. setelah Anak Korban dan para terdakwa berkumpul di Café Naomi Karitak tersebut lalu mereka duduk bersama, setelah itu Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu para terdakwa memaksa Anak Korban agar mau meminum minuman jenis amer tersebut hingga mabuk dan setengah sadar.
- Bahwa benar selanjutnya hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB waktu dini hari, para terdakwa membawa Anak Korban yang sudah dalam kondisi mabuk ke rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar pada saat terdakwa III ALDI dan Anak Korban berada di rumah terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalteng sampai di rumah terdakwa II IJAI, para terdakwa dan Anak Korban melanjutkan meminum-minuman beralkohol jenis anggur merah hingga membuat Anak Korban mabuk dan tidak sadar, tak lama berselang kemudian terdakwa III ALDI mengajak Anak Korban untuk memasuki kamar untuk berhubungan badan, karena melihat hal tersebut, terdakwa I ANGGI pindah dari ruang tamu menuju ke dapur untuk berbaring.
- Bahwa benar pada saat itu, keadaan Anak Korban dalam keadaan setengah sadar (mabuk) akibat 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah yang kami minum sebelumnya.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



- Bahwa benar yang mengajak pertama kali Anak Korban HUTABARAT masuk kedalam kamar tersebut yaitu terdakwa III ALDI.
- Bahwa benar cara terdakwa III ALDI melakukan persetujuan dengan Anak Korban yaitu pertama-tama terdakwa III ALDI mencium bibir Anak Korban dengan posisi berbaring kemudian terdakwa III ALDI menurunkan celana Anak Korban sampai kaki bagian bawah kemudian terdakwa III ALDI menurunkan celana anak terdakwa III ALDI sampai bagian lutut lalu terdakwa III ALDI mengarahkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban yang posisinya terlentang yang celananya sudah turun kemudian terdakwa III ALDI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian terdakwa III ALDI mengoyangkan pinggulnya keluar masuk hingga mengeluarkan air spermanya diatas perut Anak Korban.
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa III ALDI melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) dan untuk terdakwa II IJAI dan terdakwa I ANGGI, terdakwa III ALDI tidak mengetahuinya dikarenakan setelah terdakwa III ALDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, terdakwa III ALDI langsung pulang.
- Bahwa benar posisi terdakwa II IJAI dan terdakwa I ANGGI pada saat terdakwa III ALDI menyetubuhi Anak Korban yaitu tidak ikut ke kamar dan menunggu di ruang depan untuk bergantian menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa benar terdakwa III ALDI mengetahui bahwa umur dari Anak Korban masih dibawah umur yakni sekitar 16 tahun dikarenakan Anak Korban baru kelas X (sepuluh) SMA.
- Bahwa benar terdakwa III ALDI mengenal Anak Korban dikarenakan Anak Korban sebelumnya ada meminta nomor kontak WA terdakwa III ALDI dan juga Anak Korban adalah adik kelas terdakwa III ALDI di SMA 1 SEPANG.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, yang bersangkutan tidak ada melawan namun karena Anak Korban dalam keadaan setengah sadar (mabuk) karena sebelum melakukan persetujuan dimaksud kami minum-minuman keras jenis anggur merah terlebih dahulu.
- Bahwa benar ada terdakwa III ALDI menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa III ALDI nafsu melihat body Anak Korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa III ALDI melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban hanya berbaring diatas kasur dan mengeluarkan suara sedikit akan tetapi suara tersebut kecil hanya terdakwa III ALDI dan Anak Korban yang mendengarnya.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korbantidak ada mengajak terdakwa III ALDI untuk berhubungan Intim akan tetapi terdakwa III ALDI yang terlebih dahulu mengkode Anak Korban untuk berhubungan badan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa III ALDI pernah berhubungan intim dengan Anak Korban.
- Bahwa benar terdakwa III ALDI sudah 4 kali pernah berhubungan intim dengan Anak Korban.
- Bahwa benar umur terdakwa III ALDI pada saat ini dewasa dan berumur 19 tahun yang mana saksi dilahirkan di Tanjung Karitak tanggal 07 Mei 2004.
- Bahwa benar terdakwa III ALDI pada saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sedikit mabuk namun masih sadar dengan perbuatan terdakwa III ALDI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit.
- Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Korban.
- Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi II
- Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi III

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEVER HAVE ? LOVE.
- 1 (satu) lembar baju rajut perempuan tanpa lengan dengan motif lubang-lubang kecil berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna abu-abu bertuliskan ALAXENDER WENG.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah karpet berukuran 200x150cm berwarna hitam dengan motif garis kotak warna putih.
- 1 (satu) lembar seprai warna merah yang telah memudar dengan motif garis putih dan bunga.
- 1 (satu) buah kasur dengan lantai dengan ukuran 170 cm x 160 cm warna hijau dengan motif boneka beruang.
- 1 (satu) buah karpet ukuran 220 cm x 190 cm berwarna ungu dan abu-abu dengan motif bunga.
- 1 (satu) lembar seprai warna biru yang telah memudar dengan motif kartun dan huruf B C.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha MX King 150 dengan no rangka MH3UG0710GK143219 dan no mesin G3E6E-N178440 warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki Ninja RR Mono dengan nomor rangka MH4BX250AEJP03425 dan nomor mesin BX250AEA07428.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS pada hari Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS telah merencanakan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan modus/tipu muslihat/cara terlebih dahulu hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Terdakwa III ALDI menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk nongkrong di Café Naomi Karitak, lalu setelah Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa III ALDI membawanya ke Café Naomi Karitak. Setelah Anak Korban dan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata di Café sudah ada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN . setelah Anak Korban dan para terdakwa berkumpul di Café Naomi Karitak tersebut lalu mereka duduk

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



bersama, setelah itu Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu para terdakwa memaksa Anak Korban agar mau meminum minuman jenis amer tersebut hingga mabuk dan setengah sadar.

- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Korban berada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI memanfaatkan kondisi tersebut untuk bisa menyetubuhi Anak Korban secara bergantian. Para terdakwa lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas. Kemudian, setelah sampai di rumah Terdakwa II IJAI, Anak Korban yang sudah dalam kondisi mabuk masih dipaksa minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minuman habis. Setelah minuman habis, kondisi Anak Korban semakin mabuk dan setengah sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korban ke kamar, lalu Anak Korban dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, terdakwa III ALDI menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu terdakwa III ALDI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana lalu Anak Korban membersihkan sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban berada di ruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korban berada di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karena pulsa listrik di rumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membaring di atas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa II IJAI meraba pinggul Anak Korban lalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa II IJAI

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai, lalu Anak Korban kembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur diruangan tengah rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban, setelah berhasil membangunkan lalu Terdakwa I ANGGI menyetubuhi Anak Korban dengan cara pertama-tama terdakwa I ANGGI memeluk dan mencium Anak Korbandiwajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korbandan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian Terdakwa I ANGGI mengambil posisi kearah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korbandengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korbandsambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban berbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran.

- Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS menyetubuhi Anak Korbandengan menggunakan tipu muslihat/modus/cara yaitu terlebih dahulu para terdakwa mengajak Anak Korban ke Café Naomi Taritak kemudian sesampai di Café Naomi Karitak lalu para terdakwa mengajak Anak Korban minum minuman beralkohol hingga mabuk, setelah kondisi Anak Korban mabuk lalu para terdakwa memanfaatkan kondisi lemah atau rentan dari Anak Korban yang sudah tidak berdaya tersebut agar kemudian para terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korbandirumah milik Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas secara bergantian.

- Bahwa pada saat terdakwa II ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS menyetubuhi Anak Korban, para terdakwa sudah mengetahui apabila anak korban masih berusia

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yaitu berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juli 2006, dimana pada saat itu Anak Korbansedang duduk dibangku kelas I SMA.

- Bahwa pada saat terdakwa II ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS menyetubuhi Anak Korban, usia para terdakwa sudah dewasa yakni Terdakwa I ANGGI berusia 20 tahun, Terdakwa II IJAI berusia 21 tahun dan terdakwa II ALDI berusia 19 TAHUN.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa didakwakan dengan dakwaan gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan pertama (alternatif ke-1 (satu)) Penuntut Umum yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

a. **Setiap Orang**

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



b. Dengan Sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yaitu Para Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO, Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan Para Terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak ialah : **“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”**.

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam unsur ini bersifat alternatif (dengan frasa atau), sehingga apabila salah satu sub unsur dalam ini telah terpenuhi, maka telah cukuplah untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu unsur **yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaki sedemikian rupa simpatik, lembut, dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan atau keinginan pelaku, yang mana yang dimaksud dengan persetubuhan itu sendiri ialah *“terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar mania tau tidak. Sehingga tidak melulu persetubuhan terjadi harus mengakibatkan keluarnya air mani.”*

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS pada hari Senin tanggal 21 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS telah merencanakan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan modus/tipu muslihat/cara terlebih dahulu hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB, Terdakwa III ALDI menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk nongkrong di Café Naomi Karitak, lalu

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



setelah Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa III ALDI membawanya ke Café Naomi Karitak. Setelah Anak Korban dan Terdakwa III ALDI sampai di Café Naomi Karitak, ternyata di Café sudah ada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN. Setelah Anak Korban dan para terdakwa berkumpul di Café Naomi Karitak tersebut lalu mereka duduk bersama, setelah itu Terdakwa I ANGGI memesan minuman jenis amer/anggur sebanyak 5 botol lalu para terdakwa memaksa Anak Korban agar mau meminum minuman jenis amer tersebut hingga mabuk dan setengah sadar.

- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Korban berada dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, lalu Terdakwa III ALDI bersama-sama dengan Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II IJAI memanfaatkan kondisi tersebut untuk bisa menyetubuhi Anak Korban secara bergantian. Para terdakwa lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II IJAI yang terletak di Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas. Kemudian, setelah sampai di rumah Terdakwa II IJAI, Anak Korban yang sudah dalam kondisi mabuk masih dipaksa minum minuman jenis amer/anggur tersebut oleh Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II IJAI dan Terdakwa III ALDI sampai minuman habis. Setelah minuman habis, kondisi Anak Korban semakin mabuk dan setengah sadar, setelah itu Terdakwa III ALDI membawa Anak Korban ke kamar, lalu Anak Korban dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa III ALDI. Setelah itu, terdakwa III ALDI menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu terdakwa III ALDI memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa III ALDI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa III ALDI dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana lalu Anak Korban membersihkan sperma menggunakan selimut. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menuju ruangan tengah dan Terdakwa III ALDI langsung pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa III ALDI pulang, Anak Korban berada di ruangan tengah. Lalu pada saat Anak Korban berada di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa II IJAI, tiba-tiba kondisi lampu mati karena pulsa listrik di rumah Terdakwa II IJAI habis, pada saat itu Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa II IJAI sambil curhat mengenai Terdakwa III

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



ALDI yang merupakan mantan pacarnya. Setelah itu, Terdakwa II IJAI membarangi Anak Korbaniatas karpet dan langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korbandengan cara pertama-tama Terdakwa II IJAY meraba pinggul Anak Korbanlalu melepaskan celana yang dipakai Anak Korban dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa II IJAY memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korbansambil Terdakwa II IJAY menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah hubungan badan dengan Terdakwa II IJAI selesai, lalu Anak Korbankembali ke kamar dan tertidur, sementara Terdakwa II IJAI berbaring sambil tertidur diruangan tengah rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dini hari menjelang waktu subuh, Terdakwa I ANGGI masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban, setelah berhasil membangunkan lalu Terdakwa I ANGGI menyetubuhi Anak Korbandengan cara pertama-tama terdakwa I ANGGI memeluk dan mencium Anak Korbaniwajahnya, lalu Terdakwa I ANGGI membuka celana Anak Korbandan celana Terdakwa I ANGGI sendiri untuk kemudian Terdakwa I ANGGI mengambil posisi kearah selangkangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa I ANGGI melakukan hubungan badan dengan Anak Korbandengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korbansambil Terdakwa I ANGGI menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Lalu, Terdakwa I ANGGI langsung pergi ke WC untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korbanberbaring dan tertidur diruangan tengah rumah Terdakwa II IJAI. Setelah itu, Terdakwa I ANGGI dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran.

- Bahwa Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS menyetubuhi Anak Korbandengan menggunakan tipu muslihat/modus/cara yaitu terlebih dahulu para terdakwa mengajak Anak Korbanke Café Naomi Taritak kemudian sesampai di Café Naomi Karitak lalu para terdakwa mengajak Anak Korbanminum minuman beralkohol hingga mabuk, setelah kondisi Anak Korbanmabuk lalu para terdakwa memanfaatkan kondisi lemah atau rentan dari Anak Korbanyang sudah tidak berdaya tersebut agar kemudian para terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korbandidrumah milik Terdakwa II IJAI yang terletak di

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas secara bergantian.

- Bahwa pada saat terdakwa II ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO bersama dengan Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN dan Terdakwa III ALDI Bin STEFANUS menyetubuhi Anak Korban, usia para terdakwa sudah dewasa yakni Terdakwa I ANGGI berusia 20 tahun, Terdakwa II IJAI berusia 21 tahun dan terdakwa II ALDI berusia 19 TAHUN.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/15/X/2023 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi Anak Korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/52/RSUD-KK/VER/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa pada hasil USG yaitu kantong kehamilan positif dalam rahim, bakal janin positif sesuai tujuh minggu, taksiran persalinan pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, denyut jantung seratus delapan puluh sembilan kali per menit;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban, Para Terdakwa sudah mengetahui apabila Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No: tanggal 23 November 2011, Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juli 2006, dimana pada saat itu Anak Korbansedang duduk dibangku kelas I SMA, sehingga saat kejadian usia Anak Korban masuk dalam pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1**

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO**, Terdakwa II **AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN** dan Terdakwa III **ALDI Bin STEFANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEVER HAVE ? LOVE.
 - 1 (satu) lembar baju rajut perempuan tanpa lengan dengan motif lubang-lubang kecil berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna merah muda.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain wanita berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna abu-abu bertuliskan ALAXENDER WENG.
 - 1 (satu) lembar BH perempuan berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah karpet berukuran 200x150cm berwarna hitam dengan motif garis kotak warna putih.
 - 1 (satu) lembar seprai warna merah yang telah memudar dengan motif garis putih dan bunga.
 - 1 (satu) buah kasur dengan lantai dengan ukuran 170 cm x 160 cm warna hijau dengan motif boneka beruang.
 - 1 (satu) buah karpet ukuran 220 cm x 190 cm berwarna ungu dan abu-abu dengan motif bunga.
 - 1 (satu) lembar seprai warna biru yang telah memudar dengan motif kartun dan huruf B C.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha MX King 150 dengan no rangka MH3UG0710GK143219 dan no mesin G3E6E-N178440 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANGGI PRAYOGA Als ANGGI Bin SUTIONO.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki Ninja RR Mono dengan nomor rangka MH4BX250AEJP03425 dan nomor mesin BX250AEA07428.

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAT JAINI Als IJAI Bin HARNAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)